



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Komplek Perkantoran Terpadu Manggarawan Jl. Raya Manggar Gantung-Belitim
Telp (0719) 91660 Email: belitmkab@kpu.go.id, kpu.belitim@yahoo.com

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR 04 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN

TIM PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA

SEMESTER II DAN TAHUNAN TAHUN 2024

PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BELITUNG TIMUR;

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 95/RT.01-SD/05/2025 tanggal 8 Januari 2025 perihal Penyampaian Pelaporan dan Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara Semester II dan Tahunan Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitong Timur tentang Penunjukan dan Penetapan Tim Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara Semester II dan Tahunan Tahun 2024 Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitong Timur.

Mengingat : 1. Undang- undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang- undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207 tahun 2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118 tahun 2023 tentang pedoman pengelolaan barang milik negara dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara telah mengamanatkan pengelolaan BMN secara elektronik menggunakan Aplikasi SIMAN V2;
6. Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-136/KN/KN.2/2024 tanggal 31 Desember 2024 perihal pelaksanaan, Penyusunan dan Penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara Semester II dan Tahunan Tahun 2024;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor Nomor 95/RT.01-SD/05/2025 tanggal 8 Januari 2025 perihal Penyampaian Pelaporan dan Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara Semester II dan Tahunan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TIM PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA SEMESTER II DAN

TAHUNAN TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR;

PERTAMA : Menunjuk dan Menetapkan nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Aguscik
NIP : 19730819 200912 1 001
Pangkat/ Golongan : Pembina/ IV.a

Nama : Herly Apriadi
NIP : 19780414 200111 1 004
Pangkat/ Golongan : Penata Muda Tk I/ III.b

Nama : Rahma Nurhayati
NIP : 19860514 200912 2 004
Pangkat/ Golongan : Penata Muda Tk I/ III.b

KEDUA : Tim Pelaksanaan pada Diktum PERTAMA, mempunyai masa kerja mulai dari kegiatan dilaksanakan sampai dengan selesainya kegiatan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur;

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Sekretaris ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 13 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

